DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Pengesahan Kurikulum Satuan Pendidikan SD/SMP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Sekolah melengkapi persyaratan berupa sampel dokumen 1 dan 2, diserahkan ke Pengawas Sekolah
- 2. Latar belakang
- 3. Implementasi Tugu Pendikar Sakti (Satu Guru Pendidik Karakter dengan Satu Karya Prestasi
- 4. Tujuan pendidikan dan visi misi sekolah serta analisis SWOT, analisis rapor pendidikan
- 5. Struktur muatan kurikulum dan kurikulum muatan lokal
- 6. Capaian pembelajaran
- 7. Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan
- 8. Kalender pendidikan dan kalender sekolah
- 9. Sampel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran dan Materi Ajar (MA)
- 10. Penutup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENDIDIKAN



Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN



- 1. Pengguna layanan menyerahkan dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan ke petugas pelayanan di Dinas Pendidikan
- 2. Dokumen diverifikasi oleh Pengawas Sekolah
- 3. Verifikasi dan validasi dokumen oleh Petugas dari Bidang Kurikulum
- 4. Dokumen yang telah diparaf Kabid Kurikulum akan dikembalikan ke sekolah untuk dijilid dan ditandatangani Kepala Sekolah
- 5. Pengguna layanan mengirim kembali Dokumen yang telah dijilid ke Dinas Pendidikan untuk ditandatangani Kepala Dinas

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengesahan

Pengaduan Layanan

Petugas: Hartatik, Erna Yunianti

Pos-el: dinaspendidikankotamadiun@gmail.com

Telepon: (0351) 462247

SP4N LAPOR!: kotamadiun.lapor.go.id

5. Kotak pengaduan